



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 4.8.4/UN32/KS/2021

NOMOR: PERJ.83/KABSSN/KH.02.01/07/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh satu (04-08-2021)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. AH. ROFT'UDDIN** : **Rektor Universitas Negeri Malang**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**, yang beralamat di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HINSA SIBURIAN** : **Kepala Badan Siber dan Sandi Negara**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019 tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Siber dan Sandi Negara**, yang beralamat di Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Jakarta (12550), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut '**PARA PIHAK**', dan secara sendiri-sendiri disebut '**PIHAK**'.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat untuk selanjutnya

		4	4,
--	--	---	----

disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja dan mendukung pelaksanaan percepatan rencana kerjasama, serta memperoleh manfaat secara optimal melalui pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumberdaya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sertamerta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerjasama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini

		y	h,
--	--	---	----

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum ditentukan dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum/Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang

U.P. : Bagian Kerjasama dan Humas Universitas Negeri
Malang

Telepon : (0341)-570660

E-mail : kerjasama@um.ac.id



PIHAK KEDUA

Badan Siber dan Sandi Negara

Alamat : Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Sawangan, Depok

U.P. : Biro Hukum dan Komunikasi Publik,

Sekretaris Utama, Badan Siber dan Sandi Negara

Telepon : (021)-7805814

E-mail : kerjasama@bssn.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum/diatur dalam Nota Kesepahaman ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA,



HINSA SIBURIAN

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN